

## ABSTRAK

Abdul Kohar, *Penundaan Nikah di kalangan Pemuda Masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang*

Pernikahan yang ditentukan oleh Allah sebagai satu ketentuan untuk memadukan hati dan jiwa laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, menikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan golidhon* untuk mentaati perintah Allah (KHI Pasal 2). Rasulullah saw bersabda “wahai pemuda, barang siapa telah mampu berumah tangga maka kawinlah”, Laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan pernikahan berarti telah memasuki jenjang kehidupan yang baru untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan, akan tetapi di Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang masih terdapat penundaan nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang penundaan pernikahan, akibat dan alasan-alasan penundaan pernikahan, dampak dari penundaan pernikahan.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa Rasulullah saw menganjurkan bagi setiap umatnya yang telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah. Jika belum ingin menikah berpuasalah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan memaparkan tentang terjadinya penundaan pernikahan. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan analisis terhadap data yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Alasan-alasan yang menjadi dasar penundaan pernikahan di kalangan pemuda Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang adalah prinsip keluarga, perencanaan usia perkawinan, belum mempunyai persiapan yang matang, trauma terhadap perempuan, lebih mengutamakan karir. 2) Pandangan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan tersebut dikaitkan dengan alasan-alasan dan dampak yang ditimbulkan bagi para pelaku penundaan pernikahan, maka penundaan pernikahan sebaiknya tidak dilakukan. 3) Akibat dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya penundaan pernikahan bisa berarti positif atau negatif. Sisi positifnya adalah dapat mempersiapkan secara matang dalam menempuh bahtera rumah tangga, membantu biaya kehidupan keluarga. Adapun sisi negatif dari penundaan pernikahan ini adalah dikhawatirkannya terjerumus perbuatan yang dilarang oleh agama, kehidupan yang labil, terbuangnya waktu, tenaga, dan uang. Adapun tanggapan dari masyarakat sekitar tentang penundaan pernikahan dilihat dari segi kemaslahatan dan kemadharatan bagi para pelaku sendiri.